



## Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

# Pembuatan KTP-El Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa
2. KTP yang rusak
3. Fc. Surat nikah jika status nikah, Fc Surat Cerai jika status cerai, Fc Surat kematian atau Akta Kematian jika Status Cerai Mati
4. Fc. Ijasah atau Surat Keterangan pernah Sekolah di sekolah yg bersangkutan
5. Fc. Akta Kelahiran
6. Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan background warna sesuai tahun kelahiran
7. Fc Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri.
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan.
6. Menunggu hingga proses produk layanan selesai berupa biodata dan surat pengantar atau Tanda Terima Pembuatan KTP-el Online jika melalui online.
7. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayanan

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

15 Menit

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri.
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan
6. Tunggu kurang lebih 5-10 menit untuk menerima dan cek biodata serta tanda tangan lalu berikan kembali berkas kepada petugas tunggu hingga mendapat surat pengantar ke Dispenduk/Mall Pelayanan Publik
7. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

### Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan dari Masyarakat, bisa melalui:

1. kotak saran yang terdapat di Kecamatan atau
2. Menghubungi nomor 085236765864
3. SMS center 082131545555
4. Telp Kec. Kabat 0333 631402
5. website : [www.pengaduan.banyuwangikab.go.id](http://www.pengaduan.banyuwangikab.go.id)